



PENETAPAN

Nomor 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Xxxxx, bertempat kediaman di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj., tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon hasil perkawinan pemohon dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, yakni:

Nama	:	Xxxxx
Tanggal lahir	:	26 Juni 2001 (17 tahun)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Tempat kediaman di	:	Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

dengan seorang perempuan:

Hal.1dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Xxxxx
Umur : 17 tahun (27 Juni 2001)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan surat Penolakan Nomor B-862/Kua.21.15.09/PW.00/08/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak pemohon dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama 2 tahun, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa, anak pemohon berstatus belum pernah kawin dan calon istri anak pemohon berstatus belum pernah kawin dan anak pemohon sudah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa, pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal.2 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon, Xxxxx menikah dengan perempuan bernama Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pemohon agar menanggihkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara ini tanggal 27 Agustus 2018;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, anak pemohon yang bernama Xxxxx telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Xxxxx adalah anak kandung pemohon yang masih berumur 17 tahun;
- b. Bahwa, Xxxxx kenal dan berpacaran dengan Xxxxx selama kurang lebih 2 tahun, Xxxxx sangat mencintai dan ingin menikah dengan perempuan tersebut;
- c. Bahwa Xxxxx sudah tidak bisa lagi untuk menunda menikah dengan Xxxxx karena Xxxxx dan calon istrinya sudah saling mencintai;
- d. Bahwa Xxxxx tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan calon istrinya tersebut;

Hal.3 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Xxxxx sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada Xxxxx dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan siap dengan segala risiko berumah tangga;
- f. Bahwa orang tua Xxxxx dan orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Asli Surat Model N9 (Penolakan Pernikahan) dari Kantor urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, Nomor B-862/Kua.21.15.09/PW.00/08/2018, tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, telah dibubuhi meterai dan dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/39/VI/1994, tanggal 17 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep dengan Nomor 73101000904070055, tanggal 04 April 2016, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten pangkep dengan Nomor 147/CS/DS/PJ/I/II/2006, tanggal 13 Februari 2006, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 56 tahun, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon yaitu Xxxxx;

Hal.4 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud pemohon ke Pengadilan, karena pemohon akan menikahkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, namun ditolak karena usia anak pemohon belum 19 tahun, sekarang baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga pemohon ke Pengadilan Agama untuk diberi izin menikahkan anaknya;
 - Bahwa saksi tahu hubungan anak pemohon dengan Xxxxx sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai dan hubungan mereka sudah berjalan kurang lebih 2 tahun sehingga harus segera dinikahkan;
 - Bahwa saksi tahu antara anak pemohon dengan Xxxxx tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya yang dilarang menikah serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu anak pemohon sudah bekerja mengelola bengkel sendiri dengan penghasilan bersih rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sudah cukup dewasa dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa saksi tahu anak pemohon dan calon istrinya belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya dan keduanya tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju dan saling merestui rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya;
2. Xxxxx, umur 60 tahun, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon yaitu Xxxxx;
 - Bahwa saksi tahu maksud pemohon ke Pengadilan, karena pemohon akan menikahkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx,

Hal.5 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pangkep, namun ditolak karena usia anak pemohon belum 19 tahun, sekarang baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga pemohon ke Pengadilan Agama untuk diberi izin menikahkan anaknya;

- Bahwa saksi tahu hubungan anak pemohon dengan Xxxxx sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai dan hubungan mereka sudah berjalan kurang lebih 2 tahun sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara anak pemohon dengan Xxxxx tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya yang dilarang menikah serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon sudah bekerja mengelola bengkel sendiri dengan penghasilan bersih rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sudah cukup dewasa dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon dan calon istrinya belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya dan keduanya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah melakukan pelamaran kepada orang tua calon istri anak pemohon dan keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju dan saling merestui rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.6 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk menangguknkan niatnya agar pernikahan anaknya ditunda hingga cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Xxxxx , umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, umur 17 tahun dengan alasan bahwa anak pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun sehingga harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, namun ditolak dengan alasan usia anak pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, pemohon dibebani wajib bukti sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, sampai dengan P.4, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-862/Kua.21.15.09/PW.00/08/2018, tanggal 14 Agustus 2018, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep,

Hal.7 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Xxxxx (anak pemohon) dengan Xxxxx dengan alasan usia calon pengantin laki-laki belum mencapai 19 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian; sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa oleh karena anak pemohon belum cukup umur (di bawah 19 tahun), sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 94/39/VI/1994, tanggal 17 Juni 1997, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti pemohon (Xxxxx) dengan Xxxxx adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama. Xxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx merupakan anggota keluarga dari Xxxxx (pemohon) yang sekarang masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Hal.8 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berhubungan begitu dekat, telah berpacaran selama 2 tahun, anak Pemohon sudah cukup dewasa, berakhlak baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar norma agama maupun sosial, pemohon sanggup membantu perekonomian anaknya hingga mandiri, telah dilaksanakan khitbah atau lamaran, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, keterangan anak pemohon, calon istri anak pemohon serta keterangan dari kedua orang tua calon istri anak pemohon, bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, ditambah keterangan 2 orang saksi, terbukti benar bahwa anak laki-laki bernama Xxxxx adalah anak kandung pemohon, dan masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai

Hal.9 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan 2 orang saksi di bawah sumpahnya ternyata anak pemohon telah melamar calon istrinya dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah, dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, maka oleh karena itu permohonan pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene memberikan dispensasi kepada anak pemohon, Xxxxx untuk menikahkan dengan seorang perempuan bernama Xxxxx oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". *Apakah Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan pemohon bahwa mereka telah memberikan nasihat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak pemohon tetap memaksakan kehendaknya dan beralih apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan anak pemohon (Xxxxx) dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia akan menikah dengan calon istrinya bernama Xxxxx karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah

Hal.10 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj



atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk menunda pernikahan, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon dan calon istri anak pemohon serta saksi-saksi di persidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak pemohon dan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.!(HR. Bukhari);*

Hal.11 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiqih disebutkan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal.12 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon, Xxxxx untuk menikah dengan perempuan bernama Xxxxx;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI.. Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Ttd.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 80.000,00 |

Hal.13 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 Hal. Pen. No. 0139/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)